



P U T U S A N

Nomor 2092 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIWIN, bertempat tinggal di Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, RT. 06 RW. 03, Nyengseret, Astana anyar, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Benny Chandra, S.H, 2. Rudy B. Junaidi, S.H, para Advokat, berkantor di Rajawali Barat Nomor 81 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

M e l a w a n

1. **ESTHER CAROLINA MARTHADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Nomor 32 RT. 006 RW. 006, Cipahit, Bandung;

2. **RONNY VALENTINO KOESWARA**, bertempat tinggal di Jalan Astanaanyar Nomor 201 G Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat, Para Penggugat, Lioe Like Pamela Koswara, dan Betty Anciely Koeswara secara bersama-sama pada tanggal 17 September 2005 telah membuat Surat Pernyataan yang berisi pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang bertanda tangan di dalam surat tersebut;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas telah dibukukan oleh Notaris bernama Surjadi Jasin di Bandung dan diberi Nomor 748/SJ/IX/2005 (bukti P-1) (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan I"), dan pada pokoknya berisi keterangan yaitu suami dari Tergugat yang bernama Danny Koswara berkeinginan untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, yang setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G kepada Penggugat II, dan memberikan Kuasa Menjual atas 2 (dua) Ruko Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta hak atas tanah dan bangunan masing-masing Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan masing - masing kepada Penggugat I dan kepada Lioe Like Pamela Koswara hal mana disaksikan oleh Tergugat, Para Penggugat Lioe Like Pamela Koswara dan Betty Anciely Koeswara.;

Bahwa kemudian atas Pemberian Kuasa menjual kepada Penggugat I dan Lioe Like Pamela Koswara sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan I di atas, dibuatlah Surat Pernyataan antara Tergugat, Penggugat I dan Lioe Like Pamela Koswara yang telah dibukukan oleh Notaris bernama Surjadi Jasin di Bandung dan diberi Nomor 749/SJ/IX/2005 (bukti P-2) (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan II"), hal mana Tergugat dalam pernyataan tersebut bertindak dalam kapasitas selaku isteri dari Danny Koswara dan sekaligus mewakili Danny Koswara, menyatakan memberikan kuasa kepada Penggugat I dan Lioe Like Pamela Koswara untuk menjual/melepaskan hak atas Sertipikat Hak Milik, masing- masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta hak atas tanah dan bangunan masing-masing Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan II tersebut di atas, penjualan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta hak atas tanah dan bangunan masing-masing Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan akan dilakukan dengan sepengetahuan Tergugat dan dengan harga dan syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan yang dianggap baik oleh Tergugat dan uang hasil dari penjualan tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan semata-mata untuk keperluan anak-anak dari Danny Koswara yang bernama: Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara yang sampai saat ini belum dewasa;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2006, secara melawan hukum Tergugat telah membuat Surat Pencabutan yang berisi pernyataan :

1. Bahwa terhadap 2 (dua) buah Surat Pernyataan di bawah tangan yang saya tanda tangani pada tanggal 17 September 2005 dengan ini saya nyatakan dibatalkan oleh karena telah bertentangan dengan hukum dan dengan ini saya mencabut seluruh keterangan saya pada kedua Surat Pernyataan tersebut;
2. Bahwa Surat Kuasa di bawah tangan yang telah saya tanda tangani pada tanggal 17 September 2005 perihal pemberian kuasa kepada Ny. Lioe Like Pamela Koswara dan Ny. Esther Carolina Marthadinata adalah bertentangan dengan hukum dan dengan ini saya nyatakan dicabut dan tidak berlaku secara hukum;
3. Bahwa dengan dicabutnya kedua Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut, maka seluruh produk hukum yang terjadi dan dibuat didasarkan atas surat-surat tersebut di atas adalah batal demi hukum;

Bahwa Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II tertanggal 17 September 2005 tersebut dibuat atas persesuaian kehendak dari pihak - pihak yang menandatangani, termasuk Para Penggugat dan Tergugat, pelaksanaan isi pernyataan tersebut oleh Tergugat di satu sisi, telah mengakibatkan adanya penguasaan oleh Para Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret dan Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan. Dengan demikian, penguasaan Penggugat atas sertipikat tersebut adalah benar dan sah menurut hukum;

Bahwa penguasaan sertipikat tersebut oleh Penggugat II selaku Penerima Hibah dan Penggugat I sebagai salah satu pihak yang ikut menguasai Sertipikat tersebut adalah benar dan sah menurut hukum serta dilakukan, sesuai dengan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II, semata-mata untuk menjaga kepentingan anak-anak dari Danny Koswara yang bernama: Febe



Danny Koswara dan William Danny Koswara yang sampai saat ini belum dewasa dan juga kepentingan Penggugat II;

Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2006 Tergugat secara sepihak telah melakukan pencabutan atas pernyataan-pemyataan yang telah dibuatnya dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II serta telah diikuti dengan *waarmmerking* oleh Ria Susany, S.H. Notaris di Bandung pada 4 Pebruari 2006 di bawah Nomor 02/W/RS/II/2006, padahal maksud dari Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II tersebut secara jelas menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan akan disimpan oleh Penggugat I dan akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari Danny Koswara, yaitu Febe Danny Kos Wara dan William Danny Koswara;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2006 pula, secara melawan hukum Tergugat telah mengirimkan surat kepada Surjadi Jasin, S.H. Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Salam 51 Bandung, untuk mencabut secara sepihak surat kuasa dan surat pernyataannya, melalui Suratnya dengan Perihal: "Pencabutan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 17 September 2005", yang pada pokoknya berisi pernyataan pencabutan Surat Kuasa dan 2 (dua) buah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 (lampiran P-3) (selanjutnya disebut "Surat Pencabutan");

Bahwa di dalam Surat Pencabutan tersebut, Tergugat juga menyatakan bahwa: "pernyataan yang dibuat secara bersama-sama dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II dicabut karena telah dibuat secara melawan hukum." Sementara sampai gugatan *a quo* kami ajukan, Tergugat tidak pernah sekalipun mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya di dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II tersebut. Oleh karena itu, alasan pencabutan pernyataan oleh Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II, dan Surat Kuasa adalah sah dan telah dibukukan oleh Notaris Surjadi Jasin, SH pada tanggal 17 September 2005 dan telah ditandatangani oleh Tergugat;

Bahwa pada saat selesainya kewajiban Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II, Tergugat tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan atas Sertipikat Hak Milik tersebut, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan, melainkan telah beralih untuk kepentingan anak-anak daripada Danny Koswara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret kepada Penggugat II;

Bahwa dengan adanya pencabutan pernyataan-pernyataan dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II oleh Tergugat, jelas telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat. Karena sesuai dengan isi dari Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II, Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan harus disimpan salah satunya oleh Penggugat I dan hanya akan dipergunakan semata-mata untuk keperluan dari anak-anak Danny Koswara, yaitu Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara, dan berdasarkan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II tersebut Penggugat I tidak bisa memindahtangankan, melakukan balik nama, atau menggunakan Sertipikat Hak Milik tersebut, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan untuk keperluan lain. Oleh karena itu, patut diduga bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat bukan untuk keperluan anak-anak dari Danny Koswara, melainkan untuk keperluan lain diluar kepentingan anak-anak Danny Koswara tersebut;

Bahwa bentuk adanya itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang membatalkan pembelian unit apartemen di Apartemen Palazzo Tower Benitto Lantai 17 (B 17 BB), yang pada kenyataannya Apartemen tersebut dibeli secara bersama-sama antara Penggugat I bersama-sama dengan Danny Koswara dengan total nilai yang telah dibayarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-3), dimana dari jumlah tersebut, pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat I adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (bukti P-4). Terhadap pembatalan tersebut, Tergugat memperoleh pengembalian uang yang telah dibayarkan sebesar Rp165.780.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dipotong dengan potongan akibat pembatalan pembelian unit apartemen tersebut (bukti P-5);

Bahwa Penggugat I selaku pihak yang turut serta melakukan pembelian terhadap unit apartemen tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan untuk pembatalan pembelian tersebut dan terhadap uang sebesar Rp165.780.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Penggugat I tidak pernah menerima bagian dari jumlah tersebut serta tidak ada kepastian penggunaan dan pertanggungjawabannya oleh Tergugat;

Bahwa adanya pembatalan pembelian unit apartemen tersebut di atas, jelas menunjukkan adanya iktikad buruk dari Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki secara sepihak semua harta-harta peninggalan milik Danny Koswara, termasuk tapi tidak terbatas pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, yang setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cipahit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan;

Bahwa pencabutan pernyataan dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian baik bagi Para Penggugat maupun bagi anak - anak dari Danny Koswara. Kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil Penggugat I:

Kehilangan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat I adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian unit apartemen di Apartemen Palazzo Tower Benitto Lantai 17 (B 17 BB);

Kerugian Materil Penggugat II:

Kehilangan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, yang setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G;

Kerugian Immateriil Penggugat I:

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kehilangan Investasi yang diharapkan oleh Penggugat I atas unit apartemen di Apartemen Palazzo Tower Benitto Lantai 17 (B17 BB), yang dapat diperoleh dari meningkatnya harga jual Apartemen tersebut maupun kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang diharapkan apabila unit apartemen tersebut disewakan. Kerugian mana pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat I akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil Penggugat II:

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kehilangan Investasi yang diharapkan oleh Penggugat II atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, yang dapat diperoleh dari meningkatnya harga jual unit rako tersebut maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila unit apartemen tersebut disewakan atau dijadikan tempat usaha. Kerugian mana pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat II akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dalam Provisi

Bahwa oleh karena maksud dari Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II, adalah untuk kepentingan anak-anak dari Danny Koswara, yaitu Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara, maka Para Penggugat merasa perlu agar Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan tetap disimpan untuk diserahkan kepada anak-anak Danny Koswara tersebut pada saat mereka telah mencapai usia dewasa;

Bahwa Pasal 309 KUHPerduta menyatakan sebagai berikut: "Ia tidak boleh memindahkan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan- aturan yang tercantum dalam dalam bab kelimabelas buku Kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa" :

Bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPerduta menyatakan sebagai berikut: "Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;

Bahwa oleh karena Penggugat I masih memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II, maka Penggugat I menganggap tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memerintahkan agar Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan tetap berada dalam penguasaan Para Penggugat sampai anak-anak Danny Koswara, yaitu Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara mencapai usia dewasa, untuk selanjutnya diserahkan kepada mereka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat pencabutan Pernyataan-pernyataan dalam Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II, dan Surat Kuasa;
3. Menyatakan Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II, dan Surat Kuasa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pencabutan Surat Pernyataan, tertanggal 3 Pebruari 2006 yang di *waarmerking* oleh Ria Susany, S.H. Notaris di Bandung pada 4 Pebruari 2006 di bawah Nomor 02/W/RS/II/2006, adalah tidak sah atau batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, dan Sertipikat Hak Milik, masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I atas kerugian materil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kepada Penggugat II atas kehilangan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, yang setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G dan Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dalam waktu 14 (empat belas hari) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Para Penggugat untuk tetap menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret untuk kepentingan Penggugat, dan Sertipikat Hak Milik, masing- masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303 Kecamatan Bandung Wetan untuk nantinya dapat diserahkan kepada anak-anak dari Danny Koswara, yakni Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara pada saat mereka telah mencapai usia dewasa atau menuhi syarat kecakapan atau menitipkannya pada Pengadilan Negeri Bandung sampai Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara mencapai usia dewasa atau telah memenuhi syarat kecakapan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, segala sesuatu yang oleh Tergugat dalam konvensi, sekarang Penggugat dalam Rekonvensi, telah dikemukakan dalam bagian "Dalam konvensi" tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum pula selengkap-pnya dalam bagian "Dalam Rekonvensi" ini, demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian dalam Konvensi, dipergunakan pula dalam bagian "Dalam Rekonvensi" ini, karena saling kait mengkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;

Bahwa, untuk mempersingkat, selanjutnya Tergugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi disebut: Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi, Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Para Tergugat dalam Rekonvensi atau Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi setidaknya sejak tanggal 21 September 2005 (setelah suami Penggugat dalam Rekonvensi/Danny Koswara yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005) dan kedua anak Penggugat dalam Rekonvensi (Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara) yang masih dibawah umur, telah menjadi pihak/Para yang berhak atas seluruh harta peninggalan dari Danny Koswara (almarhum) yang sekarang berada dalam penguasaan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat dalam Rekonvensi, harta mana terdiri dari:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Kelurahan Nyengseret setempat dikenai sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor : 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
- Surat-surat Apartemen Palazzo Jakarta;
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol : D - 1 - NS beserta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Pol: D - 1 - RZ beserta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol: D - 1 - NV;
- 2 (dua) buah BPKB motor Legenda;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan atas 20 (dua puluh) unit Ruko Astanaanyar;
- Surat-surat tanah di Soreang milik Danny Wijaya;
- Uang dollar sebesar kurang lebih 150.000 USD;
- Emas batangan seberat 7 (tujuh) kilo gram;

yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan tanpa alas hak yang sah;



Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada bagian dalam Konvensi tersebut di atas, bahwa penguasaan atas, antara lain, mengenai objek sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;

Dan barang-barang lainnya seperti yang telah disebutkan pada butir 3 diatas, yang telah dikuasai oleh pada Tergugat dalam Rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian bagi Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa, karena Para Tergugat dalam rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, walaupun telah ditegur/meminta pengembalian barang-barang sekarang merupakan Hak Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana Surat tertanggal 13 Februari 2007, namun mereka/Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi tetap menguasai harta/barang -barang milik Danny Koswara (almarhum) yang sekarang telah menjadi Hak Penggugat dalam rekonvensi, khususnya mengenai ke 3 (tiga) mobil, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol: D - 1 - NS;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Pol: D - 1 - RZ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol: D - 1 - NV;

Sehingga Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat menikmati-nya atas ke 3 (tiga) mobil tersebut sampai sekarang;

Bahwa, oleh karena terhitung sejak tanggal 13 Februari 2007, mobil-mobil seperti tersebut pada butir 5 di atas, tidak dapat dinikmati oleh Penggugat dalam rekonvensi, bahkan tetap dikuasai oleh Para Penggugat dalam rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sehingga apabila ke 3 (tiga) mobil tersebut disewakan kepada pihak lain oleh Penggugat dalam

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



rekonvensi, maka Penggugat dalam rekonvensi akan mendapat keuntungan dengan perincian sebagai berikut:

1. Mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol: D - 1 - NS, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai sekarang/ gugatan rekonvensi ini diajukan, telah berlangsung selama 34 (tigapuluh empat) bulan dengan total 34 bulan x 30 hari x Rp500.000,00 = Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Mobil Isuzu Panther Nomor Pol : D - 1 - RZ, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai sekarang/ gugatan rekonvensi ini diajukan, telah berlangsung selama 34 (tigapuluh empat) bulan dengan total 34 bulan x 30 hari x Rp200.000,00 = Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
3. Mobil Toyota Alphard Nomor Pol : D - 1 - NV, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai sekarang/ gugatan rekonvensi ini diajukan, telah berlangsung selama 34 (tiga puluh empat) bulan dengan total 34 bulan x 30 hari x Rp500.000,00 = Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Dan masing-masing seterusnya dihitung sampai Para Tergugat rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyerahkan ketiga mobil tersebut diatas kepada Penggugat dalam rekonvensi atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) dalam keadaan baik, terpelihara dan tanpa beban apapun;

Bahwa, dengan adanya tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat dalam rekonvensi seperti tersebut di atas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka adalah patut dan wajar apabila Pengadilan menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penggugat dalam rekonvensi dengan uang tunai dan sekaligus dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;

Bahwa, adalah patut dan wajar pula bilamana Pengadilan menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyerahkan barang-barang seperti tersebut pada butir 3 di atas, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan tanpa beban apapun juga kepada dan pada alamat Penggugat dalam rekonvensi, dengan uang paksa



(*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dalam rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini menjadi *illusoir*, karena tidak ada barang-barang lagi yang oleh Penggugat dalam rekonvensi dapat dijadikan - *verhaals* - *object*, serta adanya kenyataan bahwa barang-barang yang dimaksud itu dikuasai dan dipergunakan oleh Para Tergugat dalam rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tanpa alas hak yang sah, dan adanya kekhawatiran dari Penggugat dalam rekonvensi, bahwa para Tergugat dalam rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, akan berusaha menghilangkan dan atau memindah tangankan barang-barang tersebut, termasuk barang-barang harta kekayaan milik Para Tergugat dalam rekonvensi, dari gugatan/tuntutan Penggugat dalam rekonvensi, maka ditambah:

- Dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi untuk keperluan sitaan *revindicatoir* dan sitaan *conservatoir* tersebut, makanya telah terdapat cukup persangkaan untuk berlandaskan kepada kebutuhan dalam *rechtspraktijk* melakukan sitaan terhadap barang-barang tersebut serta harta kekayaan para Tergugat dalam rekonvensi tersebut;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi, baik pada waktu sekarang ini, sangat membutuhkan barang-barang Hak Penggugat dalam rekonvensi tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, demikian untuk kelangsungan kehidupan Penggugat dalam rekonvensi dan kedua anak-anak yang masih di bawah umur, ditambah bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh Pasal 180 H.I.R., maka:

- Karena adanya urgensi, pada dasarnya Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dalam rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa, berlandaskan kepada sesuatu yang oleh Penggugat dalam rekonvensi telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bandung cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



memeriksa hal ihkwil mengenai sitaan *revindicatoir* dan sitaan jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam rekonvensi tersebut, dan menetapkan :

- Memerintahkan kepada Jurusita (*deurwaarder*) pada Pengadilan Negeri Bandung atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya, untuk melakukan Sitaan *Revindicatoir* terhadap barang-barang sebagaimana dimohonkan pada butir 3 di atas. dan:
- Melakukan sitaan jaminan terhadap :

A. Barang-Barang Bergerak:

- Semua perabot rumah tangga dan perkakas lainnya yang ada di dalam sebuah bangunan rumah tinggal atau yang ada di atas perkarangannya, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor. 32 Bandung;

B. Barang Tetap :

- Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai jalan Bengawan Nomor 32 Bandung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan, barang-barang berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai jalan Bengawan Nomor 41 A;



- Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/ Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - Surat-surat Apartemen Palazzo Jakarta;
 - 1 (saru) unit mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol : D - 1 - NS beserta surat-suratnya;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Pol: D - I - RZ beserta surat-suratnya;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol: D - 1 - NV;
 - 2 (dua) buah BPKB motor Legenda;
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan atas 20 (dua puluh) unit Ruko Astanaanyar;
 - Surat-surat tanah di Soreang milik Danny Wijaya;
 - Uang dollar sebesar kurang lebih 150,000.00 USD;
 - Emas batangan seberat 7 (tujuh) kilo gram;
- Adalah hak Penggugat dalam rekonsensi;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonsensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kecamatan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/ Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - Surat-surat Apartemen Palazzo Jakarta;
 - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol : D - 1 - NS beserta surat-suratnya;



- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Pol: D - 1 - RZ beserta surat-suratnya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol: D - 1 - NV;
- 2 (dua) buah BPKB motor Legenda;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan atas 20 (dua puluh) unit Ruko Astanaanyar;
- Surat-surat tanah di Soreang milik Danny Wijaya;
- Uang dollar sebesar kurang lebih 150,000.00 USD;
- Emas batangan seberat 7 (tujuh) kilo gram;

Kepada dan pada alamat Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik, terpelihara dan tanpa beban apapun juga.

Demikian dengan menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;

5. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2007, membayar ganti rugi karena kehilangan keuntungan apabila mobil-mobil tersebut disewakan :

5.1. Mobil Mercedes Benz C 240 Nomor Pol : D - 1 - NS, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai sekarang/ gugatan rekonvensi ini diajukan, telah berlangsung selama 34 (tigapuluh empat) bulan dengan total:

$34 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}510.000.000,00$ (lima ratus sepuluh juta rupiah);

5.2. Mobil Isuzu Panther Nomor Pol : D - 1 - RZ, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai sekarang/ gugatan rekonvensi ini diajukan, telah berlangsung selama 34 (tigapuluh empat) bulan dengan total: $34 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}204.000.000,00$ (dua ratus empat juta rupiah);

5.3 Mobil Toyota Alphard Nomor Pol : D - 1 - NV sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sejak ditegurnya sampai



sekarang/gugatan rekonsensi ini diajukan. telah berlangsung selama 34 (tiga puluh empat) bulan dengan total.

34 bulan x 30 ban x Rp500.000,00 = Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Dan masing-masing seterusnya dihitung sampai Para Tergugat Rekonsensi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyerahkan ketiga mobil tersebut di atas kepada Penggugat dalam Rekonsensi atau sampai perkara ini mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) dalam keadaan baik, terpelihara dan tanpa beban apapun.

6. Menghukum para Tergugat dalam Rekonsensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi dengan uang tunai dan sekaligus dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita *Revindictoir* dan Sita Jaminan tersebut;
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono* - mohon keadilan - dan untuk itu Penggugat dalam rekonsensi memohon :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 458/Pdt.G/2010/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan konvensi seluruhnya;

Dalam rekonsensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonsensi;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi sebagian;



2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan barang-barang berupa :
 - a. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201/G, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - b. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
 - c. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan 41 A;
 - d. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanyaanyar, Nomor 201/E atas nama Danny Koswara;
 - e. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar, nomor 201/ E atas nama Danny Koswara;
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV;adalah hak Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201/G, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan nomor 41;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan. Bengawan 41 A;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanyaanyar, nomor 201/E atas nama Danny Koswara;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar, Nomor 201/ E atas nama Danny Koswara;



f. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV;
kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, terpelihara dan tanpa beban apapun juga;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita *Revindikatoir* dan Sita Jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, terhadap:

A. Sita Revindikator :

1. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
2. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 775/Kelurahan Cihapit, dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;
3. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
4. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret dikenal sebagai Jalan Astanaanyar no. 201 E tertulis atas nama Danny Koswara;

B. Sita jaminan:

- Berupa, sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal dikenal Jalan Bengawan Nomor 32 Bandung;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2007 sampai gugatan ini didaftarkan, membayar ganti rugi karena kehilangan keuntungan apabila mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV tersebut disewakan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*);
7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.810.000,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 332/Pdt/2011/PTBdg tanggal 4 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2011 Nomor 458/Pdt/G/2010/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat pencabutan pernyataan-pernyataan dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II;
3. Menyatakan Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II dan Surat Kuasa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2006 yang di *waarmarking* oleh Ria Susany, S.H., Notaris di Bandung pada tanggal 4 Februari 2006 dibawah Nomor 02/W/RS/II/2006, adalah tidak sah atau batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya sepanjang menyangkut Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret dan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/ Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I/Pembanding/Tergugat Dalam Rekonvensi;

7. Memerintahkan Para Penggugat untuk tetap menyimpan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret untuk kepentingan Penggugat II dan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astanaanyar serta Nomor 775/Kelurahan Cihapit dan Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan untuk nantinya diserahkan kepada anak-anak dari Danny Koswara, yaitu Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara pada saat mereka telah mencapai usia dewasa atau telah memenuhi syarat kecakapan atau menitipkannya pada Pengadilan Negeri Bandung sampai Febe Danny Koswara dan William Danny Koswara mencapai usia dewasa atau telah memenuhi syarat kecakapan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas Sita Jaminan Revindikatoir dan Sita Jaminan atas :

A. Sita Revindikator :

- Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
- Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 775/Kelurahan Cihapit, dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41;



- Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E tertulis atas nama Danny Koswara;
- B. Sita jaminan :
- Berupa, sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal dikenal Jalan Bengawan Nomor 32 Bandung;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengangkat Sita tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt/KS/2012/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 9 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 6 s/d 10 Putusannya telah
mempertimbangkan :

" Menimbang, bahwa inti gugatan dari para pembanding semula para
penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah masalah
pencabutan terhadap 2 (dua) Surat Pernyataan (bukti P1,P2) dan 1 (satu)
Surat Kuasa (bukti P-3) masing-masing surat tersebut tertanggal 17
September 2005 oleh Pihak terbanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 3 Februari 2006 (bukti T-7);

" Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa akta dibawah tangan yang
dibukukan pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September
2005 oleh Surjadi Yasin, SH, selaku Notaris di Bandung diketahui:

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para
Tergugat Dalam Rekonvensi beserta Nyonya Lloe Like Pamela Koswara
dan Nyonya Betty Anciely Koswara selaku keluarga dari Danny Koswara
bersama-sama dengan pihak Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/
Penggugat dalam Rekonvensi selaku isteri dan Danny Koswara, membuat
Surat Pernyataan yang menerangkan : bahwa benar secara langsung
menyaksikan keinginan Danny Koswara untuk melakukan tindakan :
menghibahkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik . 1036/
Kelurahan Nyengseret, setempat dikenal sebagai jalan Astana anyar
Nomor 201/G kepada Valentine Koswara (Pembanding/Penggugat Dalam
Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi) dan memberi kuasa menjual 2
Ruko Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/Kelurahan
Nyengseret dan 1044/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan
Astanaanyar masing-masing 201/E dan kepada :

1. Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Para
Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Para
Tergugat Dalam Rekonvensi);
2. Nyonya Lioe Like Pamela Koswara serta pemindahan
kuasa menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan
masing-masing :

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



1. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 39 (dahulu Jalan Begawan Nomor 41) dan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kelurahan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A kepada :
 1. Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Para Pembanding/ Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi);
 2. Nyonya Lioe Like Pamela Koswara;

"Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa akta dibawah tangan yang dibukukan pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 oleh Surjadi Yasin, SH, selaku Notaris di Bandung diketahui: bahwa sebagai kelanjutan dari Surat Pernyataan I (bukti P-1) tersebut di atas oleh Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Para Pembanding /Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi) dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara disatu pihak dengan Nyonya Wiwin selaku isteri Danny Koswara dilain pihak (Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) membuat Surat Pernyataan II berisi Persetujuan dimana Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Para Pembanding / Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi) dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara tersebut di atas dalam melakukan penjualan atas 2 (dua) Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret dan sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit tersebut akan dijual dengan sepengetahuan Nyonya Wiwin (Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) dan uang penjualan atas tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan dan dipergunakan oleh kedua belah pihak semata-mata untuk keperluan anak-anak dari Danny Koswara yaitu:

1. Febe Danny Koswara, lahir 8 Agustus 2003;
2. William Danny Koswara, lahir 22 Maret 2005;

"Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa akta dibawah tangan yang dibukukan pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 oleh Surjadi Yasin, SH, selaku Notaris di Bandung, diketahui bahwa Nyonya Wiwin (Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam



Rekonvensi) memberi kuasa untuk menjual atas apartemen Palaazzo Type Benito, lantai 17 Kavling B.B. kepada:

1. Nyonya Lioe Like Pamela Koswara dan
2. Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Pembanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Da/am Rekonvensi);

"Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata antara lain, menentukan:

Ayat (1): Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat (2): Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang;"

"Menimbang, bahwa dari ketentuan Ayat (1) di atas, jika dihadapkan dengan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II dan Surat Kuasa (bukti P.1,P.2,P.3) apakah Surat Pernyataan-Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut pembuatannya bertentangan dengan undang-undang?";

"Menimbang, bahwa dari bukti P-23 dan P-24, diketahui Iwan Danny Koswara pernah dirawat di R.S. Santo Boromeus Bandung ke R.S Mounth Elizabeth Hospital Singapore dihubungkan dengan bukti P-16 kembali dirawat di R.S. Santo Boromeus sejak tanggal 7 Agustus 2005 sampai dengan 20 September 2005 dan dari bukti P-26 diketahui Iwan Danny Koswara pada tanggal 20 September 2005 jam 03.16 meninggal dunia di R.S Santo Boromeus Bandung;"

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Surjadi Yasin, SH, selaku Notaris di Bandung menyatakan antara lain : kurang lebih dua minggu sebelum pembuatan Surat Pernyataan tersebut saksi pernah diminta datang ke rumah sakit, akan tetapi saksi menolak dan saksi ada menyuruh pihak-pihak untuk datang ke kantornya untuk membuat pernyataan tersebut;"

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ayi Tedi selaku pengurus makam dari orang tua dari Iwan (Danny Koswara) sejak tahun 1990 menerangkan antara lain:

- Sebelum Pak Iwan sakit ada menyatakan Roni tinggal di rumah Nomor 201 G dan Pak Iwan menyatakan pula bahwa itu rumah dia (Pak Roni);



- Bahwa rumah yang ditempati Nomor 201 D,E akan diteruskan oleh anak-anaknya/untuk anak-anaknya;"

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menurut hemat Pengadilan Tinggi ada bukti persangkaan bahwa almarhum Iwan Danny Koswara semasa hidupnya berkeinginan untuk melakukan kehendak sebagaimana langsung disaksikan oleh keluarganya yaitu Nyonya Wiwin selaku istrinya (Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Da/am Rekonvensi) dan keluarganya yaitu Nyonya Esther Carolina Marthadinata dan Ronny Valentino Koswara (Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi) dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara dan Ny. Betty Koswara";

"Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) jawabannya pada butir 6 pada intinya menyatakan : Penandatanganan Surat Pernyataan-pernyataan tersebut diatas dibuat tidak atas kehendak yang bebas, melainkan dipaksa;"

"Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya itu, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi dalil tersebut tidak cukup beralasan;"

"Menimbang, bahwa dari segenap bukti dalam pertimbangan di atas maka pembuatan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II dan Surat Kuasa tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maka dengan demikian Petitum Nomor 3 dari Surat gugatan para Penggugat konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan:"

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah salah dalam menerapkan hukum, yaitu melanggar Undang Undang, alasan-alasannya:

2.1. Bahwa, mengenai bukti P-1 di atas, adalah merupakan *product* yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Wiwin, Nyonya Esther Carolina Marthadinata, Nyonya Lioe Like Pamela Koswara, Ronny Valentino Koswara dan Nyonya Betty Anciely Koswara, yang isinya pada pokoknya menyatakan, kami penandatanganan selaku istri dan keluarga



dari Danny Koswara, benar secara langsung menyaksikan keinginan Danny Koswara untuk melakukan tindakan :

- Menghibahkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar nomor 201 G kepada Ronny Valentino Koeswara;

Dan:

Pemberian kuasa oleh Wiwin/Pemohon Kasasi kepada Nyonya Esther Carolina Marthadinata/Termohon Kasasi dan Nyonya Lloe Like Pamela Koswara atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 39 (dahulu Jalan Begawan Nomor 41) dan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kelurahan Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A;
 - Adalah merupakan *product* yang cacat hukum, yaitu tidak memenuhi syarat objektif. Karena objek-objek berupa Sertifikat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan *a quo* bukanlah milik para pihak, melainkan milik dan Hak Danny Koswara, yang pada saat Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 September 2005, Danny Koswara masih hidup (meninggal pada tanggal 20 September 2005, *vide* bukti T-6), sehingga pihak-pihak tidak mempunyai kualitas untuk membuat dan menandatangani Surat Pemyataan tertanggal 17 September 2005 tersebut dan karenanya harus batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian Surat Pernyataan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun;

- 2.2. Bahwa, mengenai bukti P-2 diatas, adalah merupakan Produk yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Esther Carolina Marthadinata dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara, yang isinya pada pokoknya menyatakan, bahwa kami adalah penerima kuasa dan memindahkan kuasa untuk menjual/melepaskan hak baik kepada penandatangan sendiri maupun kepada pihak lain, tanah dan bangunan yang akan

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



diuraikan dibawah ini dengan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kami penandatangan dari:

- Nyonya Wiwin, dalam hal ini bertindak selaku isteri dari Danny Koswara atas:

1. 2 (dua) Ruko Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan nomor 1044/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal dengan Jalan Astanaanyar nomor 201 E dan Jalan Astanaanyar nomor 201 G;

2. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Cihapit, seluas 456 m2, tertulis atas nama Asrini, Ari Setiawan, Iwan Triana, Edwin Riyanto setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 39 (dahulu Jalan Begawan Nomor 41);

2. Sertipikat Hak Milik nomor 2303/ Kecamatan Bandung Wetan, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Bandung Wetan, seluas 230 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan Nomor 41 A;

- Bahwa penjualan atas 2 (dua) Ruko Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret dan nomor 1044, dan sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik nomor 775/Kelurahan Cihapit tersebut akan dilakukan dengan sepengetahuan Nyonya Wiwin tersebut dan uang penjualan atas tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan dan dipergunakan oleh Penandatangan semata-mata untuk keperluan anak-anak dari Danny Koswara, yaitu :

1. Febe Danny Koswara;

2. William Danny Koswara;

- Adalah merupakan *product* yang cacat hukum, yaitu tidak memenuhi syarat objektif. Karena objek-objek berupa Sertifikat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan *a quo* bukanlah milik para pihak, melainkan milik dan Hak Danny Koswara, yang pada saat Surat Pemyataan tersebut dibuat



dan ditandatangani pada tanggal 17 September 2005, Danny Koswara masih hidup (meninggal dunia pada tanggal 20 September 2005, *vide* bukti T-6), sehingga pihak-pihak tidak mempunyai kualitas untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2005 tersebut dan karenanya harus batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian Surat Pernyataan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun;

2.3. Bahwa, mengenai bukti P-3 diatas, adalah merupakan *product* yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Wiwin selaku Pemberi Kuasa dengan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara dan Nyonya Esther Carolina Marthadinata selaku Para Penerima Kuasa, untuk menjual, melepaskan hak atau dengan cara apapun juga memindahkan hak baik oleh Penerima Kuasa/Pemegang Kuasa, menerima uangnya dan memberikan kuitansi atas:

- Apartemen Palazzo, Type Beniton, Lantai 17 Kaveling bb;
- Adalah merupakan *product* yang cacat hukum, yaitu walaupun objek dalam Surat Kuasa tersebut milik/tertulis atas nama Wiwin/ Pemohon Kasasi, namun secara hukum adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pemberi Kuasa/Pemohon Kasasi dengan Danny Koswara, sehingga apabila Wiwin/Pemohon Kasasi benar memberi kuasa kepada Nyonya Lioe Like Pamela Koswara dan Nyonya Esther Carolina Marthadinata/Termohon Kasasi, maka haruslah mendapat persetujuan dari Danny Koswara dalam pemberian kuasa tersebut;
- Demikian seandainya benar - *quod non* - Pemberian kuasa tersebut tidak cacat hukum, Namun pemberian kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 1813 KUHPdata yang berbunyi:
"Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.";

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



Hal mana telah dicabut oleh Pemberi Kuasa/Wiwin/Pemohon Kasasi, sebagaimana Vide Surat bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12, sebelum kuasa-kuasa tersebut digunakan/dilaksanakan oleh Penerima Kuasa/Termohon Kasasi dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara, sehingga perbuatan hukum pencabutan tersebut dibenarkan menurut Undang Undang;

Keberatan Kedua :

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 10 alinea ke-2 Putusannya, telah mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa dari segenap bukti dalam pertimbangan di atas maka perbuatan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II dan surat kuasa tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maka dengan demikian petitum Nomor 3 dari surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan.";

Catalan : Petitum Nomor 3 adalah : Menyatakan Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II dan Surat Kuasa adalah sah menurut hukum.

Kemudian telah mempertimbangkan pula pada halaman 10 alinea ke-5 dan ke-6 sampai halaman 11 Putusannya, telah mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana pengaruh Surat Pencabutan (bukti T-7) terhadap berlakunya surat kuasa (bukti P-3). Menurut Pasal 1813 KUH Perdata antara lain menyatakan Pemberian Kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;"

"Menimbang bahwa dan bukti T-8 dan T-10 nyata-nyata pemberi kuasa (Ny. Wiwin) telah menarik kuasanya tersebut dari penerima kuasa yaitu Ny. Nyonya Esther Carolina Marthadinata dan Nyonya Lioe Like Pamela Koswara, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, maka penarikan itu adalah sah menurut hukum;"

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang kontradiktif, yaitu disatu sisi telah mempertimbangkan antara lain, surat kuasa tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, sehingga telah mengabulkan petitum Nomor 3 yang antara lain, Menyatakan Surat Kuasa adalah sah menurut hukum. Namun disisi lain telah mempertimbangkan pula pada pokoknya adalah : bahwa selanjutnya bagaimana pengaruhnya Surat Pencabutan



(bukti P-7) terhadap berlakunya surat kuasa (bukti P-3). Menurut Pasal 1813 KUH Perdata maka penarikan itu adalah sah menurut hukum;

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 11 alinea ke-2 dan terakhir Putusannya telah mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yaitu berupa Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari rekening an. Esther C.Marthadinata kepada PT Pelita Propertindo Sejahtera sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas pembelian Apartemen Blok Benitto lantai 17 Type unit B.B. bersama-sama dengan Danny Koswara dihubungkan dengan keterangan saksi R. Herdiyanto, SE. selaku bagian keuangan dari PT Pelita Propertindo Sejahtera antara lain menerangkan:

Bahwa Nyonya Wiwin (Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) telah membatalkan pembelian apartemen tersebut dan telah menerima pengembalian uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Maka karena tidak ada bukti dari Pihak Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut bukan berasal dari Nyonya Esther Carolina Marthadinata (Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi), maka dengan demikian pengembalian uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dapat dikabulkan;

"Menimbang, bahwa dari segenap uraian diatas maka petitum gugatan Nomor 6 dapat dikabulkan untuk sebagian;"

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, salah menerapkan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*), alasan-alasannya :

- 2.1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan sepihak/menguntungkan dan bukti dari sekarang Termohon Kasasi dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 37 s/d 38 Putusannya;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



2.2. Bahwa, oleh karena objek berupa 1 (satu) unit apartemen Palazo Tower Benitto Lantai 17 (B 17 BB) di pesan dan dibayar oleh Danny Koswara untuk sekarang Pemohon Kasasi dan bukan dibeli secara bersama-sama dengan sekarang Termohon Kasasi:

- Demikian logika saja sudah dapat membenarkan untuk menyimpulkan, seandainya benar - *quod non* - Apartemen tersebut dibeli bersama-sama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, mana mungkin Termohon Kasasi mau pembelian Apartemen tersebut menggunakan nama Pemohon Kasasi dan lagi pula tidak mungkin Termohon Kasasi mau membuat Surat Kuasa *vide* P-3 tersebut;
- Demikian dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang telah diajukan oleh sekarang Pemohon Kasasi, yang kesemuanya mempunyai nilai pembuktian yang sah dan kuat dalam perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Bandung, jelas merupakan Putusan yang kurang cukup pertimbangannya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung *a quo*;

Keberatan Keempat:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea Putusannya, telah mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa karena Penguasaan dan penyimpanan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret dan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 1034/kel. Nyengseret dan Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret serta Nomor 775/Kelurahan Cihapi dan Nomor 2303/Kec.Bandung Wetan adalah sah menurut hukum, maka petitum Nomor 5 dan Nomor 7 dapat dikabulkan;"

2. Bahwa, pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan sah menurut hukum penguasaan dan penyimpanan atas Sertipikat –sertipikat yang bukan milik dan atau hak-nya;
- Dengan demikian jelas Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya telah tidak melaksanakan apa yang harus dipenuhi menurut Undang Undang;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada bagian "Dalam Konvensi" di atas, mohon hendaknya dianggap termuat selengkapnya pada bagian "Dalam Rekonvensi" ini;
2. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 13 alinea pertama dan ke-2 Putusannya, telah mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta hukum bahwa kendaraan Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NVsekarang ini berada ditangan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi/Para Pembanding;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 kepemilikan kendaraan tersebut diatas adalah PT Atanaka Persada Permai, bukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Kovensi;"

3. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, adalah salah dalam menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), alasan-alasannya :

3.1. Bahwa, mengenai Toyota Alphard adalah merupakan benda bergerak sehingga berlaku azas orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik (Pasal 1977 (1) KUHPerdara) berdasarkan bukti T-22 dan T-23 serta Saksi Yoseph Soenaryo, yang antara lain, menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan PT Atanaka Persada Permai bergerak untuk mengelola Pasar Baru, dan mengenai bukti yang diberi tanda T-22 mengenai penyerahan BPKB, waktu operasional di Pasar Baru almarhum pak Danny Koswara suaminya ibu Wiwin diberi inventaris mobil Alphard;
- Bahwa saksi menerangkan pak Iwan/Danny Koswara di Perusahaan sebagai wakil saksi dan dia diberi inventaris mobil Alphard dan pada saat Pak Danny Koswara meninggal tahun 2005 mobil tersebut masih leasing, awal tahun 2007 BPKB tersebut diberikan/diserahkan kepada isterinya Pak

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



Danny Koswara yaitu ibu Wiwin, sebagai pemberian jasa dari perusahaan;

- Bahwa, saksi menerangkan semasa hidupnya Pak Danny Koswara tidak ada/tidak ngomong kalau mobil Alphard tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat II, karena mobil tersebut inventaris Pak Danny Koswara;
- Bahwa, PT Istana Group salah satunya perusahaannya adalah PT Atanaka Persada Permai dan PT Atanaka memberikan inventaris mobil Alphard kepada almarhum Danny Koswara pada waktu dia masih hidup, dan saksi tanyakan mobil inventaris itu mau dikemanakan, wakil perusahaan bliang sudah saja serahkan kepada isterinya sebagai jasa yang diberikan almarhum Danny Koswara;
- Bahwa, yang membuat Surat Pernyataan adalah bagian legal perusahaan untuk menyerahkan BPKB tersebut ke Tergugat/Wiwin dan waktu penyerahan BPKB tersebut mobilnya tidak tahu ada dimana, dan memang mobilnya tidak diserahkan kepada Tergugat/ Wiwin dan sampai sekarang pun mobilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa adiknya almarhum/Penggugat II tersebut tidak mempunyai jasa ke Perusahaan/PT Atanaka Persada Permai dan saksi sebagai Direktur PT Atanaka Persada Permai keberatan kalau mobil tersebut dikuasai oleh adiknya almarhum, karena mobil tersebut sebagai inventaris Pak Danny Koswara dan dipakai oleh almarhum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai bukti P-2, Sdr Roni untuk minta BPKB kepada Edi Sukanto sebagai Presiden Direktur PT Atanaka dan sekretaris tidak diberitahu mengenai hal



tersebut, dan akhirnya saksi tahu mobil Alphard tersebut ada di adiknya Pak Iwan/Danny Koswara, yaitu Penggugat II;

3.2. Bahwa, demikian dengan tidak dipertimbangkannya surat bukti T-22 dan keterangan Saksi Yoseph Soenaryo tersebut di atas, jelas Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini selain salah menerapkan hukum juga telah kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*);

3.3. Bahwa, oleh karenanya penguasaan Toyota Alphard tersebut oleh Para Termohon Kasasi pada saat Danny Koswara sedang sakit (sebelum tanggal 20 September 2005) adalah merupakan penguasaan tidak sah dan melawan hukum yang merugikan sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 17 September 2005 (P-1) dan Surat Pernyataan tanggal 17 September 2005 (P-12) berupa surat pernyataan sepihak, yang berkaitan dengan hibah, tanpa dihadiri penghibah Danny Koswara sehingga cacat hukum, maka pencabutan Surat Pernyataan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan semua perjanjian yang didasarkan pada surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil-alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wiwin dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 332/PDT/2011/PT BDG tanggal 4 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 458/Pdt.G/2010/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2011 serta Mahkamah Agung

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.2092 K/Pdt/2012



36
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIWIN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 332/PDT/2011/PT BDG tanggal 4 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 458/Pdt.G/2010/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan barang-barang berupa :
 - a. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201/G, tertulis atas nama Danny Koswara;



- a. Tanah beserta bangunannya SHM nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan nomor 41;
 - b. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan 41 A;
 - c. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanyaanyar, Nomor 201/E atas nama Danny Koswara;
 - d. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar, nomor 201/ E atas nama Danny Koswara;
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV;
- adalah hak Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201/ G, tertulis atas nama Danny Koswara;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Kelurahan Cihapit, setempat dikenal sebagai Jalan Bengawan nomor 41;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2303/Kec. Bandung Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan. Bengawan 41 A;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanyaanyar, nomor 201/E atas nama Danny Koswara;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret setempat dikenal sebagai Jalan Astanaanyar, Nomor 201/ E atas nama Danny Koswara;
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV;
- kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, terpelihara dan tanpa beban apapun juga;



5. Menyatakan sah dan berharga Sita *Revindikatoir* dan Sita Jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, terhadap :

A. Sita *Revindikator* :

1. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1036/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 G, tertulis atas nama Danny Koswara;
2. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 775/Kelurahan Cihapit, dikenal sebagai Jalan Bengawan no. 41;
3. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1034/Kelurahan Nyengseret, dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E, tertulis atas nama Danny Koswara;
4. Tanah beserta bangunannya SHM Nomor 1044/Kelurahan Nyengseret dikenal sebagai Jalan Astanaanyar Nomor 201 E tertulis atas nama Danny Koswara;

A. Sita jaminan :

- Berupa, sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal dikenal Jalan Bengawan Nomor 32 Bandung;

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2007 sampai gugatan ini didaftarkan, membayar ganti rugi karena kehilangan keuntungan apabila mobil Toyota Alphard Nomor Pol. D-1-NV tersebut disewakan sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



29
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 196103131988031003